



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 135 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAL KECAMATAN SATARMESE  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tal Nomor 14/PK.01-BA/53.10.2028/2024 tentang penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tal Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 januari, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tal telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Suara di Kelurahan/Desa Tal Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAL KECAMATAN SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tal Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAL,



(DIDIMUS SUDIRMAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
MANGGARAI  
NOMOR 135 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA TAL  
KECAMATAN SATARMESE  
KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAL KECAMATAN SATARMESE  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Antonius Umbuk	L
2	Gregorius Gintar	L
3	Maksimius Jamu	L
4	Maria Sonya Ines Theresa	P
5	Ortalana Peri	P
6	Yesualdus Wagio	L
7	Yuvens Jaman	L

TPS 002

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Anisetus Vianney Darma	L
2	Fransiskus Janggur	L
3	Merliana Nigsih Delima	P
4	Osvaldus Ersano Angkut	L
5	Rikardus Jandung	L
6	Robertus Erdo	L
7	Sebatianus Jebatu	L

TPS 003

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Didimus Sta	L
2	Donata Jeria	P
3	Frederikus Parojo	L
4	Kristian Elmon	L
5	Marselina Masmur	P
6	Vinsensia Imun	P
7	Yohanes Gun	L

TPS 004

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Anselmus Deo	L
2	Efendus Tengko	L
3	Maksimilian Kolbe Labut	L
4	Maria Sriyanti Ningsih	P
5	Oktaviana Namut	P
6	Oktavianus Nasrun	L
7	Rikardus Nepot	L

TPS 005

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Bertiana Lalus	P
2	Efridus aAdianto Wowo Wolo	L
3	Ferdinandus Jeranu	L
4	Florianus Agor	L
5	Maria Fransiska Jemima	P
6	Risaldus Enggot	L
7	Yovita Juita	P

TPS 006

No.	Nama	JENIS KELAMIN
1	Eva Rachmi	P
2	Evi Tamala	P
3	Julfikar	L
4	Maria Afriani Banol	P
5	Mulyadin	L
6	Sahibul Anwar	L
7	Sudamri	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAL,



(DIDIMUS SUDIRMAN)